

BAB III

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS


3.1 Kerangka Teoritis

Pajak merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan dunia bisnis, dalam bisnis terdapat istilah laba dimana laba yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak. Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut wajib pajak akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak karena tidak mendapat timbal balik secara langsung dari membayar pajak (Maharani dan Suardana, 2014). Hal ini sudah menjadi sifat manusiawi yang tidak bisa dihilangkan yaitu 1) kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali, 2) kalau tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, mereka akan mengurangi pembayarannya dengan tidak melanggar Undang Undang perpajakan, 3) kalau bisa waktu pembayaran pajak digeser, 4) kalau ketiga cara tersebut tidak bisa dilakukan, baru membayar pajak (Pohan 2013: 37).

Pajak dianggap menjadi beban oleh perusahaan, sehingga harus ditekan sekecil mungkin untuk memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini yang menyebabkan perusahaan sering kali melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank, Lynch, dan Rego, 2009). Namun kebanyakan perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang tergolong ilegal karena perencanaan pajak ilegal dianggap lebih efektif untuk menekan beban pajak perusahaan, hal ini akan menyebabkan penerimaan negara melalui pajak menjadi tidak maksimal. Pemerintah melalui Undang-Undang memiliki hak untuk memungut pajak yang besarnya dihitung dari laba perusahaan. Fiskus sering kali kesulitan mendeteksi adanya tindakan oportunistik perusahaan untuk melakukan usaha *tax evasion*, hal ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara pihak fiskus dan perusahaan.

Perlu adanya mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak fiskus dan perusahaan. Skema tata kelola perusahaan disinyalir bisa digunakan untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi yang terjadi. Karena tata kelola perusahaan merupakan skema tata kelola yang memberikan nilai lebih untuk seluruh *stakeholder* (Desai dan Dharmapala, 2004). Diharapkan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik akan menurunkan kecenderungan perusahaan

untuk bertindak agresif terhadap pajak. Mekanisme tata kelola perusahaan ini bisa menjadi tidak efektif apabila perusahaan dalam pelaporan keuangannya tidak transparan. Saat ini transaksi pada pihak berelasi merupakan hal yang sah dan umum dilakukan dalam ekonomi pasar. Untuk perusahaan, perdagangan dan investasi asing sering difasilitasi oleh transaksi antar perusahaan pembiayaan. Selain untuk alasan efisiensi transaksi pada pihak berelasi ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan pajak. Memang, ada banyak contoh dari transaksi pihak berelasi yang menghasilkan manfaat bagi perusahaan (McCahery dan Vermeulen, 2005). Kerangka teoritis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Teoritis

3.2 Pengembangan Hipotesis

Masalah yang timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh fiskus dan perusahaan disebut dengan *agency problem*. Hubungan agensi tipe III yang terjadi antara perusahaan sebagai pihak dalam dan fiskus sebagai pihak ketiga (dalam hal ini fiskus sebagai representasi pemerintah) (Armour, Hansmann, dan Kraakman, 2009). Pemerintah secara legal memiliki hak untuk memungut pajak dari perusahaan, namun seringkali perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Tindakan oportunistik perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak disebabkan karena adanya asimetri informasi antara fiskus dan perusahaan. Perlu adanya mekanisme tata kelola perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi.

1. Hipotesis 1

Tata kelola perusahaan dapat mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Desai dan Dharmapala, 2004). Desai dan Dharmapala (2004) melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sandy dan Lukviarman (2015) melakukan penelitian mengenai *tax avoidance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap pehindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai *tax avoidance* juga pernah diteliti oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan struktur dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996). Meningkatnya kualitas laba dalam laporan keuangan suatu perusahaan mengindikasikan bahwa laporan keuangan perusahaan menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya dari perusahaan, sehingga hal ini akan menurunkan risiko perusahaan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Berdasarkan hal tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁ : Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2. Hipotesis 2

Kekhawatiran mengenai transaksi pada pihak berelasi adalah bahwa transaksi tersebut mungkin tidak dilakukan pada harga pasar tetapi dapat dipengaruhi oleh hubungan antara kedua belah pihak, sehingga harga atas transaksi yang terjadi menjadi tidak relevan. Sering kali transaksi pada pihak berelasi dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan (McCahery dan Vermeulen, 2005).

Keberadaan transaksi pihak berelasi akan meningkatkan asimetri informasi karena kebenarannya dianggap meragukan (Chaghadari dan Shukor, 2011). Munculnya asimetri informasi ini akan menyebabkan penerapan tata kelola perusahaan dalam menurunkan agresivitas pajak menjadi tidak efektif. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan sering kali melakukan manajemen laba melalui transaksi pada pihak berelasi (Aharony, Wang, dan Yuan, 2010). Karena itu kebenaran akan transaksi pada pihak berelasi sering kali diragukan kebenarannya, sehingga mengindikasikan pelaporan keuangan perusahaan menjadi tidak transparan. Berdasarkan hal tersebut hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H₂ : Transaksi pada pihak berelasi melemahkan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.